



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dekuryadi alias Yadi alias Takur Bin Runan (Alm)
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 7 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kranding RT.001/004 Ds. Sukajadi Kec. Sukakarya
Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Industri

Terdakwa Dekuryadi alias Yadi alias Takur Bin Runan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKURYADI als YADI als TAKUR bin RUNAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa DEKURYADI als YADI als TAKUR bin RUNAN (alm) dengan pidana penjara selama (1) tahun (6) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol. Y-4793-XY; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KOHARUDIN Als. KOHAR Bin NASA (Alm);
 - b. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : B 4707 FVF, No. Rangka: MH1JFZI30KK226296; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KOHARUDIN Als. KOHAR Bin NASA (Alm);
 - c. 1 (satu) Kunci T berikut gagang;
 - d. 1 (satu) Magnet;
 - e. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
 - f. 1 (satu) korek gas berbentuk pistol;
 - g. 2 (dua) kunci kontak sepeda motor;
 - h. 1 (satu) buah handphone; Huruf c s/d huruf f seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEKURYADI Als. YADI Als. TAKUR Bin RUNAN alm pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Kampung Rawakuda Rt. 013/006 Desa Karang Harum Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira jam 12.00 wib Terdakwa sedang berada di Perum Villa Kencana tiba-tiba sdr. IQBAL (daftar pencarian orang) menelpon Terdakwa dan mengatakan "KUR LO DIMANA, GW MAU KE BEKASI, MAU TUKER MOTOR, MOTOR GW BELUM ADA PLATNYA" lalu Terdakwa jawab "GW LAGI VILLA KENCANA". Selanjutnya sekira jam 14.00 wib sdr. IQBAL datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "KUR TUKER MOTOR DULU, GW MAU KE BEKASI dan Terdakwa jawab "JANGAN LAMA-LAMA" dan jawab sdr. IQBAL (daftar pencarian orang) "YA PALING MINGGU PULANG" Terdakwa mengatakan "NTAR MALAM GW MAU KE BARONG" dan sdr. IQBAL (daftar pencarian orang) menjawab "NIH GW TAMBAHIN 200 BUAT BELI MINUM, NIH ALAT KUNCI T LO BAWA SEKALIAN NANTI PULANG DARI BARONG KETEMUAN DI GALUH MAS BAWA ALAT KUNCI T NYA INI LAGI YA" lalu Terdakwa jawab "YA UDAH". Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan sdr. ANDRI (alm) dan saksi DADAI sambil membawa alat kunci T, Pistol korek dan sebilah pisau yang disimpan di jok sepeda motor. Sekira jam 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRI (alm) dan saksi DADAI pergi untuk menemui sdr. IQBAL (daftar pencarian orang) akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan bersama sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Nopol. Y 4793 XY yang diterima Terdakwa dari sdr. IQBAL (daftar pencarian orang). Adapun pemilik kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol. Y 4793 XY adalah saksi KOHARUDIN Als. KOHAR Bin NASA (Alm) yang merasa kehilangan sepda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bryan Rio Wicaksono, SE.Mak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib di RS Anisa yang beralamat di Jl. Raya Lemah Abang Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi karena Terdakwa menukar dengan Iqbal (DPO) sebuah sepeda motor hasil pencurian merk Honda Beat, No. Pol. : T-4793-XY, Warna Dasar Putih list merah, No. KA : MH1JFZ130KK226296, No. Sin : JFz1E3225334;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa bawa merupakan sepeda motor hasil pencurian namun setelah dilakukan pengecekan melalui No. Rangka dan No. Mesin diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Sdri. ERNAWATI yang beralamat di Kp. Ceger RT 001/003 Ds. Tanjungbaru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib di samping rumah Sdri. IDA yang beralamat di Rawaduku RT 013/006 Ds. Karang Harum Kec. Keduwaringin Kab. Bekasi;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib ketika saksi bersama rekan saksi melaksanakan piket reskrim di Kantor Polsek Cikarang, tiba-tiba mendapatkan laporan / pengaduan dari RS Anisa melalui telepon bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T berikut gagangnya., 1 (satu) buah magnet., 1 (satu) buah korek gas berbentuk menyerupai pistol., 2 (dua) bentuk kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone yang atas laporan/pengaduan tersebut, kami langsung menuju ke RS Anisa dan sesampainya disana, benar ada 3 (tiga) orang laki-laki atas nama Terdakwa dan Sdr. IQBAL ROMADHON serta Sdr. ANDRIYANA mengalami luka berat dan harus dirawat, kemudian kami menginterogasi dan melakukan pengecekan sepeda motor dan barang-barang yang ditemukan, dari hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut didapat Terdakwa dari hasil tukar dengan Sdr. IQBAL (DPO), Kunci Leter T, Magnet dan Korek Gas yang berbentuk pistol diakui milik Terdakwa, sedangkan sebilah pisau milik Sdr. ANDRIYANA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui surat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut tidak ada suratnya namun dari data Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri baru diketahui pemilik sepeda motor tersebut yangmana pemilik sepeda motor tersebut ada membuat laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib di RS Anisa yang beralamat di Jl. Raya Lemah Abang Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi karena Terdakwa menukar dengan Iqbal (DPO) sebuah sepeda motor hasil pencurian merk Honda Beat, No. Pol. : T-4793-XY, Warna Dasar Putih list merah, No. KA : MH1JFZ130KK226296, No. Sin : JFz1E3225334;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa bawa merupakan sepeda motor hasil pencurian namun setelah dilakukan pengecekan melalui No. Rangka dan No. Mesin diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Sdri. ERNAWATI yang beralamat di Kp. Ceger RT 001/003 Ds. Tanjungbaru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib di samping rumah Sdri. IDA yang beralamat di Rawaduku RT 013/006 Ds. Karang Harum Kec. Keduwaringin Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib ketika saksi bersama rekan saksi melaksanakan piket reskrim di Kantor Polsek Cikarang, tiba-tiba mendapatkan laporan / pengaduan dari RS Anisa melalui telepon bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T berikut gagangnya., 1 (satu) buah magnet., 1 (satu) buah korek gas berbentuk menyerupai pistol., 2 (dua) bentuk kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone yang atas laporan/pengaduan tersebut, kami langsung menuju ke RS Anisa dan sesampainya disana, benar ada 3 (tiga) orang laki-laki atas nama Terdakwa dan Sdr. IQBAL ROMADHON serta Sdr. ANDRIYANA mengalami luka berat dan harus dirawat, kemudian kami menginterogasi dan melakukan pengecekan sepeda motor dan barang-barang yang ditemukan, dari hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut didapat Terdakwa dari hasil tukar dengan Sdr. IQBAL (DPO), Kunci Leter T, Magnet dan Korek Gas yang berbentuk pistol diakui milik Terdakwa, sedangkan sebilah pisau milik Sdr.

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui surat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut tidak ada suratnya namun dari data Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri baru diketahui pemilik sepeda motor tersebut yangmana pemilik sepeda motor tersebut ada membuat laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Koharudin alias Kohar Bin Nasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : T-4793-XY, No. KA : MH1JFZ130KK226296, No. Sin : JFz1E3225334, Warna Dasar Putih list merah yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib di samping rumah Sdr. IDA yang beralamat di Kp. Rawakuda RT 013/006 Ds. Karang Harum Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib, sepeda motor tersebut hilang di samping rumah Sdr. IDA yang beralamat di Kp. Rawakuda RT 013/006 Ds. Karang Harum Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi, yang pada awalnya isteri saksi (Sdri. ERNA) berpamitan ke rumah kakaknya (Sdri. IDA) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi memberi izin kepada istri saksi. Selanjutnya saksi menunggu di rumah. Sekitar Jam 12.00 Wib ketika saksi sedang rebahan, tiba-tiba datang istri saksi yang diantar oleh Sdri. IDA dan langsung menangis yang kemudian saksi tanya, "KENAPA NANGIS" dijawab Sdri. IDA "MOTORNYA ILANG DE" saksi tanya kembali "ILANG DIMANA" dijawab Sdri. IDA "DISAMPING

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH” saksi bertanya kembali “EMANG MOTOR GA DIKUNCI STANG” dijawab oleh istri saksi “DIKUNCI STANG”. Yang selanjutnya atas kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 saksi langsung memberitahukan kepada pihak Bank FIF bahwa sepeda Motor milik saksi hilang. Dan sekira jam 19.30 Wib Pihak FIF datang kerumahh untuk memberikan STNK berikut Plat Nomor Sepeda Motor milik saksi yang hilang dan menyarankan untuk membuat laporan polisi. Akhirnya saksi melaporkannya ke polisi;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi sepeda motor tersebut sebelum hilang masih bagus dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib di RS Anisa yang beralamat di Jl. Raya Lemah Abang Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi karena sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : T-4793-XY, Warna Dasar Putih list merah, No. KA : MH1JFZ130KK226296, No. Sin : JFz1E3225334, yang dipakai Terdakwa merupakan sepeda motor hasil pencurian dengan cara tukar dengan Sdr. IQBAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wib sedang nongkrong di Perum Villa Kencana, tiba-tiba sdr. IQBAL menghubungi Terdakwa dan bertanya “KUR LO DIMANA, GW MAU KE BEKASI, MAU TUKER MOTOR, MOTOR GW BELUM ADA PLATNYA” Terdakwa jawab “GW LAGI VILLA KENCANA” yang selanjutnya sekira jam 14.00 Wib sdr. IQBAL datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya menghampiri Terdakwa yang kemudian “KUR, TUKER MOTOR DULU, GW

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU KE BEKASI” Terdakwa jawab “JANGAN LAMA-LAMA” dijawab sdr. IQBAL “YA PALING MINGGU PULANG” Terdakwa jawab “NTAR MALEM GW MAU KE BARONG” dijawab sdr. IQBAL “NIH GW TAMBAHIN 200 BUAT BELI MINUM, NIH ALAT (KUNCI T) LO BAWA SEKALIAN NANTI PULANG DARI BARONG KETEMUAN DI GALUH MAS BAWA ALAT (KUNCI T) INI LAGI YA” Terdakwa jawab “YA UDAH” yang selanjutnya Sdr. IQBAL langsung pergi. kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa langsung pergi bersama dengan sdr. ANDRI dan sdr. DADAI sambil membawa alat berupa (Kunci T, Pistol korek dan sebilah pisau) yang pada saat itu Kunci T Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa selipkan di pinggang, sedangkan sebilah pisau disimpan diselipkan pinggang sdr. ANDRI selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di diskotik BARONG (pinggir kali malang) yang sebelum masuk saya menghubungi sdr. IQBAL dengan mengatakan “LO BALIK JAM BERAPA” dijawab sdr. IQBAL “PAGI KUR, NTAR ALAT BAWA KETEMUAN DI GALUH MAS” Terdakwa jawab “YA” setelah itu Terdakwa masuk kedalam diskotik BARONG bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI. Sekira jam 04.00 Wib Terdakwa, sdr. ANDRI dan sdr. DADAI keluar dan langsung ingin menemani sdr. IQBAL di Galuh Mas dengan melalui jalan raya lemah abang, akan tetapi pada saat di Jl. Raya lemah abang tiba-tiba Terdakwa mengalami kecelakaan (menghindari pengemudi grab yang akan belok tanpa menyalakan lampu sen) hingga Terdakwa menabrak salah satu warung lalu Terdakwa bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI terjatuh dari motor tersebut dan pergi ke RS Anisa terlebih dahulu dan memberitahukan kepada Pihak RS Anisa bahwa Terdakwa bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI mengalami kecelakaan moto, setelah itu Terdakwa langsung dilakukan perawatan sedangkan sdr. DADAI dan sdr. ANDRI dijemput ditempat kecelakaan dengan menggunakan mobil ambulance dan dirawat di RS Anisa, pada saat itu juga di dalam Jok sepeda motor Terdakwa ditemukan kunci T dan warga yang menolong sdr. DADAI dan sdr. ANDRI menemukan pistol korek dan sebilah pisau, kemudian datang Polisi menanyakan barang-barang tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kunci T dan pistol korek adalah milik Terdakwa, sedangkan sebilah pisau milik sdr. ANDRI, yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. DADAI berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cikarang guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena mengira sepeda motor tersebut milik sdr. IQBAL dimana saat itu sdr. IQBAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut masih baru dan belum turun no platnya dan STNKnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. IQBAL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol. Y-4793-XY., 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : B 4707 FVF, No. Rangka: MH1JFZI30KK226296., 1 (satu) kunci T berikut gagang., 1 (satu) Magnet., 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu., 1 (satu) korek gas berbentuk pistol., 2 (dua) kunci kontak sepeda motor., 1 (satu) buah handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib di RS Anisa yang beralamat di Jl. Raya Lemah Abang Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pihak kepolisian yaitu saksi Bambang Widodo dan saksi Bryan Rio Wicaksono, SE.Mak telah mengamankan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : T-4793-XY, Warna Dasar Putih list merah, No. KA : MH1JFZ130KK226296, No. Sin : JFz1E3225334, yang merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. IQBAL;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa sedang nongkrong di Perum Villa Kencana, tiba-tiba sdr. IQBAL menghubungi Terdakwa dan bertanya "KUR LO DIMANA, GW MAU KE

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKASI, MAU TUKER MOTOR, MOTOR GW BELUM ADA PLATNYA”
Terdakwa jawab “GW LAGI VILLA KENCANA” yang selanjutnya sekira jam 14.00 Wib sdr. IQBAL datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya menghampiri Terdakwa yang kemudian “KUR, TUKER MOTOR DULU, GW MAU KE BEKASI” Terdakwa jawab “JANGAN LAMA-LAMA” dijawab sdr. IQBAL “YA PALING MINGGU PULANG” Terdakwa jawab “NTAR MALEM GW MAU KE BARONG” dijawab sdr. IQBAL “NIH GW TAMBAHIN 200 BUAT BELI MINUM, NIH ALAT (KUNCI T) LO BAWA SEKALIAN NANTI PULANG DARI BARONG KETEMUAN DI GALUH MAS BAWA ALAT (KUNCI T) INI LAGI YA” Terdakwa jawab “YA UDAH” yang selanjutnya Sdr. IQBAL langsung pergi. kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa langsung pergi bersama dengan sdr. ANDRI dan sdr. DADAI sambil membawa alat berupa (Kunci T, Pistol korek dan sebilah pisau) yang pada saat itu Kunci T Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa selipkan di pinggang, sedangkan sebilah pisau disimpan diselipan pinggang sdr. ANDRI selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di diskotik BARONG (pinggir kali malang) yang sebelum masuk saya menghubungi sdr. IQBAL dengan mengatakan “LO BALIK JAM BERAPA” dijawab sdr. IQBAL “PAGI KUR, NTAR ALAT BAWA KETEMUAN DI GALUH MAS” Terdakwa jawab “YA” setelah itu Terdakwa masuk kedalam diskotik BARONG bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI. Sekira jam 04.00 Wib Terdakwa, sdr. ANDRI dan sdr. DADAI keluar dan langsung ingin menemani sdr. IQBAL di Galuh Mas dengan melalui jalan raya lemah abang, akan tetapi pada saat di Jl. Raya lemah abang tiba-tiba Terdakwa mengalami kecelakaan (menghindari pengemudi grab yang akan belok tanpa menyalakan lampu sen) hingga Terdakwa menabrak salah satu warung lalu Terdakwa bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI terjatuh dari motor tersebut dan pergi ke RS Anisa terlebih dahulu dan memberitahukan kepada Pihak RS Anisa bahwa Terdakwa bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI mengalami kecelakaan moto, setelah itu Terdakwa langsung dilakukan perawatan sedangkan sdr. DADAI dan sdr. ANDRI dijemput ditempat kecelakaan dengan menggunakan mobil ambulance dan dirawat di RS Anisa, pada saat itu juga di dalam Jok sepeda motor Terdakwa ditemukan kunci T dan warga yang menolong sdr. DADAI dan sdr. ANDRI menemukan pistol korek dan sebilah pisau, kemudian datang Polisi menanyakan barang-barang tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bahwa kunci T dan pistol korek adalah milik Terdakwa, sedangkan sebilah pisau milik sdr. ANDRI, yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. DADAI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kuasai tersebut tidak ada suratnya dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena mengira sepeda motor tersebut milik sdr. IQBAL dimana saat itu sdr. IQBAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut masih baru dan belum turun no platnya dan STNKnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang hasil pencurian namun dari data Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri baru diketahui pemilik sepeda motor tersebut yangmana pemilik sepeda motor tersebut ada membuat laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Add. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Dekuryadi alias Yadi alias Takur Bin Runan (Alm) ke depan persidangan dengan identitasnya



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wib di RS Anisa yang beralamat di Jl. Raya Lemah Abang Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pihak kepolisian yaitu saksi Bambang Widodo dan saksi Bryan Rio Wicaksono, SE.Mak telah mengamankan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : T-4793-XY, Warna Dasar Putih list merah, No. KA : MH1JFZ130KK226296, No. Sin : JFz1E3225334, yang merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. IQBAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa sedang nongkrong di Perum Villa Kencana, tiba-tiba sdr. IQBAL menghubungi Terdakwa dan bertanya "KUR LO DIMANA, GW MAU KE BEKASI, MAU TUKER MOTOR, MOTOR GW BELUM ADA PLATNYA" Terdakwa jawab "GW LAGI VILLA KENCANA" yang selanjutnya sekira jam 14.00 Wib sdr. IQBAL datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya menghampiri Terdakwa yang kemudian "KUR, TUKER MOTOR DULU, GW MAU KE BEKASI" Terdakwa jawab "JANGAN LAMA-LAMA" dijawab sdr. IQBAL "YA PALING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGU PULANG” Terdakwa jawab “NTAR MALEM GW MAU KE BARONG” dijawab sdr. IQBAL “NIH GW TAMBAHIN 200 BUAT BELI MINUM, NIH ALAT (KUNCI T) LO BAWA SEKALIAN NANTI PULANG DARI BARONG KETEMUAN DI GALUH MAS BAWA ALAT (KUNCI T) INI LAGI YA” Terdakwa jawab “YA UDAH” yang selanjutnya Sdr. IQBAL langsung pergi. kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa langsung pergi bersama dengan sdr. ANDRI dan sdr. DADAI sambil membawa alat berupa (Kunci T, Pistol korek dan sebilah pisau) yang pada saat itu Kunci T Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa selipkan di pinggang, sedangkan sebilah pisau disimpan diselipkan pinggang sdr. ANDRI selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di diskotik BARONG (pinggir kali malang) yang sebelum masuk saya menghubungi sdr. IQBAL dengan mengatakan “LO BALIK JAM BERAPA” dijawab sdr. IQBAL “PAGI KUR, NTAR ALAT BAWA KETEMUAN DI GALUH MAS” Terdakwa jawab “YA” setelah itu Terdakwa masuk kedalam diskotik BARONG bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI. Sekira jam 04.00 Wib Terdakwa, sdr. ANDRI dan sdr. DADAI keluar dan langsung ingin menemani sdr. IQBAL di Galuh Mas dengan melalui jalan raya lemah abang, akan tetapi pada saat di Jl. Raya lemah abang tiba-tiba Terdakwa mengalami kecelakaan (menghindari pengemudi grab yang akan belok tanpa menyalakan lampu sen) hingga Terdakwa menabrak salah satu warung lalu Terdakwa bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI terjatuh dari motor tersebut dan pergi ke RS Anisa terlebih dahulu dan memberitahukan kepada Pihak RS Anisa bahwa Terdakwa bersama sdr. DADAI dan sdr. ANDRI mengalami kecelakaan moto, setelah itu Terdakwa langsung dilakukan perawatan sedangkan sdr. DADAI dan sdr. ANDRI dijemput ditempat kecelakaan dengan menggunakan mobil ambulance dan dirawat di RS Anisa, pada saat itu juga di dalam Jok sepeda motor Terdakwa ditemukan kunci T dan warga yang menolong sdr. DADAI dan sdr. ANDRI menemukan pistol korek dan sebilah pisau, kemudian datang Polisi menanyakan barang-barang tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kunci T dan pistol korek adalah milik Terdakwa, sedangkan sebilah pisau milik sdr. ANDRI, yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. DADAI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sepeda motor yang Terdakwa kuasai tersebut tidak ada suratnya dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena mengira sepeda motor tersebut milik sdr. IQBAL dimana saat itu sdr. IQBAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut masih baru dan belum turun no platnya dan STNKnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang hasil pencurian namun dari data Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri baru diketahui pemilik sepeda motor tersebut yangmana pemilik sepeda motor tersebut ada membuat laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol. Y-4793-XY dan 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : B 4707 FVF, No. Rangka: MH1JFZI30KK226296 yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi Koharudin alias Kohar Bin Nasa (Alm)., 1 (satu) kunci T berikut gagang., 1 (satu) Magnet., 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu., 1 (satu) korek gas berbentuk pistol., 2 (dua) kunci kontak sepeda motor., 1 (satu) buah handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Koharudin alias Kohar Bin Nasa (Alm) mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dekuryadi alias Yadi alias Takur Bin Runan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol. Y-4793-XY
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : B 4707 FVF, No. Rangka: MH1JFZI30KK226296Dikembalikan kepada saksi Koharudin alias Kohar Bin Nasa (Alm)
 - 1 (satu) kunci T berikut gagang
 - 1 (satu) Magnet

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) korek gas berbentuk pistol
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor
- 1 (satu) buah handphone

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nelson M.H. Malau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H